



PUTUSAN

Nomor : 4939/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “Ceraai Gugat” antara pihak-pihak :-----

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Malang. Selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

Lawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para saksi di persidangan;--

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 September 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 4939/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Pada tanggal 10 Pebruari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor : 4939/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor : 1423/014/II/2000 tanggal 10 Pebruari 2000);-----

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I., umur 12 tahun;-----
 3. Lebih kurang sejak 10 tahun 3 bulan berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----
 4. Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orang tua Tergugat di Desa Ngebruk Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui di mana Tergugat berada;-----
 5. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :-----
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
 3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----
 4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 24 September 2012 dan *kedua* tanggal 24 Oktober 2012 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio KDS FM) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengusahakan perdamaian dalam setiap persidangan dengan jalan memberi nasehat kepada Penggugat selaku pihak yang hadir di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 1423/014/II/2000 tanggal 10 Pebruari 2000 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur, bermaterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya (bukti P.1);-----

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :-----

Saksi I :, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman

Penggugat;-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 10 Pebruari 2000, karena saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;-----

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 4 bulan, dan sampai sekarang sudah dikaruniai 1 anak;-----

halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor : 4939/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2000 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita dan nafkahnya kepada Penggugat, yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun 7 bulan berturut-turut;-----
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, termasuk saksi sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak rela dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Saksi II : umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 10 Pebruari 2000, karena saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;-----

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 tahun 4 bulan, dan sampai sekarang



1

Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2000 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita dan nafkahnya kepada Penggugat, yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun 7 bulan berturut-turut:-----

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, termasuk saksi sendiri sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati Penggugat agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak rela dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima dan tidak keberatan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan:-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat melalui penasehatan pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat rukun

halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor : 4939/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali pada Tergugat, namun tidak berhasil, maka ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;--

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak bisa dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirimkan kabar berita dan nafkahnya kepada Penggugat yang sampai dengan putusan ini dijatuhkan sudah berjalan selama kurang lebih 10 tahun 7 bulan, serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah R.I.;----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang berbunyi sebagai berikut :-----

Artinya : *"Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti";-----*

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di persidangan, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :-----

- Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ?-----
- Apakah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun berturut-turut ?-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dimana alat bukti surat tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi maksud Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985, karenanya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, dan yang dihadirkan adalah orang dekat Penggugat sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti-bukti Penggugat, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :-----

1. Tergugat ternyata adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang namun sekarang tidak diketahui keberadaannya terbukti dari keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi;-----
2. Penggugat dan Tergugat ternyata adalah suami isteri yang telah kawin menurut Hukum Islam pada tanggal 10 Pebruari 2000, terbukti dengan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya Penggugat merupakan orang yang mempunyai kepentingan hukum (legal standing) dalam perkara ini;-----
3. Perkara ini adalah perkara Cerai Gugat berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;-
4. Antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sebagai suami telah meninggalkan Penggugat dan

halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor : 4939/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui tempat tinggalnya selama 10 tahun 7 bulan berturut-turut“, maka alasan cerai gugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*, tetapi faktanya Tergugat sebagai suami justru meninggalkan Penggugat selama 10 tahun 7 bulan lebih berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat, karenanya dengan fakta diatas, patut dinilai Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan dalam permusyawaratanya berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah "cerai gugat" termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sebesar Rp. 244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 23 JANUARI 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 RABIUL AWAL 1434 Hijriyah oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, NURUL MAULIDAH, S. Ag., M.H., dan MARDI

halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor : 4939/Pdt.G/2012/PA. Kab. Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CANDRA, S. Ag., M. Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh ALIFAH RATNAWATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

MARDI CANDRA, S.Ag., M.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ALIFAH RATNAWATI, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Kepaniteraan : Rp. 38.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 200.000,-
3. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : **Rp. 244.000,-**

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)